

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab bab sebelumnya, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan Hakim terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg menunjukkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim mematuhi berbagai aturan formil dan materil, termasuk Undang-Undang tentang Peradilan Agama Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, KUHPerdata, HIR, dan KHES, serta yurisprudensi yang relevan. Keputusan Hakim mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan adil, dengan cermat mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan memastikan bahwa semua syarat dan prosedur perjanjian telah diikuti dengan benar. Selain itu, Hakim berusaha mencapai keadilan dengan mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak secara proporsional, serta memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya

kehati-hatian dalam penyusunan dan pelaksanaan *Akad Murabahah bil Wakalah*. Hal ini membantu mencegah terjadinya sengketa di masa depan.

2. Implikasi dari putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi *Akad Murabahah bil Wakalah* dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg ini bagi Penggugat adalah pemulihan hak finansial, perlindungan hukum, dan kepastian hukum mengenai penyelesaian masalah wanprestasi. Sementara bagi Tergugat, putusan ini menimbulkan kewajiban pembayaran, konsekuensi hukum yang mempengaruhi reputasi, beban biaya tambahan, serta potensi penyitaan dan eksekusi aset jika kewajiban tidak dipenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim di lingkungan Peradilan Agama, diharapkan untuk tetap mengedepankan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum Islam dalam setiap putusan yang dibuat.
2. Bagi para pihak yang terlibat, yakni Penggugat dan Tergugat, diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kerja sama, dan semangat musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

3. Bagi masyarakat, diharapkan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan perjanjian untuk mencegah terjadinya wanprestasi, serta meningkatkan pemahaman hukum melalui pendidikan informal.